



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 257 /VII /TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG DAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG PADA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG  
TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI TANA TORAJA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Lembang serentak dalam Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2026, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Lembang, Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Lembang pada pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tana Toraja 2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang yang mengamanatkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten di amanatkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;

- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
  - 3. Undang - Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Lembang dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Lembang pada Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
  - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang terhadap panitia pemilihan Kepala Lembang di Lembang;
  - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Lembang di kabupaten;
  - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- KETIGA** : Tugas Ketua dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tana Toraja adalah membantu Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tana Toraja sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU untuk mempersiapkan dokumen administrasi, serta alat kelengkapan pemilihan Kepala Lembang.

- KEEMPAT : Sekretariat Panitia berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Masa kerja Panitia dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tana Toraja 2026 berakhir setelah Pelantikan Kepala Lembang terpilih.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 8 JULI 2026

  
BUPATI TANA TORAJA  
ZADRAK TOMBEG

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Forkopimda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda di Makale;
6. Masing-masing anggota panitia dan sekretariat panitia di Tempat.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 257 /VII /TAHUN 2026  
TANGGAL : 8 JULI 2026  
TENTANG:PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG PADA  
PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Jabatan Pokok/Unsur                                                                                   | Kedudukan dalam Panitia | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1   | Bupati Tana Toraja                                                                                    | Pengarah                |            |
| 2   | Wakil Bupati Tana Toraja                                                                              | Penanggung Jawab        |            |
| 3   | Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja                                                                      | Penanggung Jawab        |            |
| 4   | Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja                                                                   | Penanggung Jawab        |            |
| 5   | Kapolres Tana Toraja                                                                                  | Penanggung Jawab        |            |
| 6   | Dandim 1414 Tana Toraja                                                                               | Penanggung Jawab        |            |
| 7   | Ketua Pengadilan Negeri Makale                                                                        | Penanggung Jawab        |            |
| 8   | Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja                                                               | Ketua                   |            |
| 9   | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab. Tana Toraja                                     | Wakil Ketua             |            |
| 10  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab. Tana Toraja                                 | Sekretaris              |            |
| 11  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tana Toraja                                            | Anggota                 |            |
| 12  | Staf Ahli Bidang Hukum Politik Dan Pemerintahan                                                       | Anggota                 |            |
| 13  | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja                                                          | Anggota                 |            |
| 14  | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja                                          | Anggota                 |            |
| 15  | Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kab. Tana Toraja                                                     | Anggota                 |            |
| 16  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tana Toraja                                              | Anggota                 |            |
| 17  | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tana Toraja                                            | Anggota                 |            |
| 18  | Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tana Toraja                        | Anggota                 |            |
| 19  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah                                                                | Anggota                 |            |
| 20  | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda                                                  | Anggota                 |            |
| 21  | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab. Tana Toraja       | Anggota                 |            |
| 22  | Kepala Bidang Pembangunan dan Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab. Tana Toraja | Anggota                 |            |

BUPATI TANA TORAJA,  
ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 257 / VII / TAHUN 2026

TANGGAL : 8 JULI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG PADA  
PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG TINGKAT  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Jabatan Pokok/Unsur                      | Kedudukan Dalam Panitia | Keterangan |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1   | Panca Ivan Tana, S.E., M.M               | Ketua Sekretariat       |            |
| 2   | Soehartono Agustinus Lebang, S.Kom., M.M | Anggota Sekretariat     |            |
| 3   | Sudarmono Lagai, S.H.                    | Anggota Sekretariat     |            |
| 4   | Alpha K. Setyawan, S.Stp.,               | Anggota Sekretariat     |            |
| 5   | Mariana Hery, S.IP.                      | Anggota Sekretariat     |            |
| 6   | Marlina Dara, SE                         | Anggota Sekretariat     |            |
| 7   | Agustina Resi Karoma, SE                 | Anggota Sekretariat     |            |
| 8   | Pince Battung, S.E.                      | Anggota Sekretariat     |            |
| 9   | Alfrida Muda Renden Depo', A.Md.         | Anggota Sekretariat     |            |
| 10  | Mardan Alpari, S.Pt                      | Anggota Sekretariat     |            |

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG